



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TANJUNG LAUT KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Tanjung Laut Nomor 02/PP.05.1-BA/6474/PPS-TL/2023 tentang Penetapan Petugas Pemuatkhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Tanjung Laut Pasca Pemetaan TPS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANJUNG LAUT KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuatkhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dihitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG IAUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN TANJUNG
LAUT KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TANJUNG LAUT KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	ANDI NURHAYANI	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL	TPS 001
2	NURBAYA ALI	PEREMPUAN	JL. A. YANI GANG SARI BUAH 2	TPS 002
3	NURHAPIDA	PEREMPUAN	JL. IR. H. JUANDA	TPS 003
4	BAHAR	LAKI-LAKI	JL. H.M.ARDANS GG SMANDA	TPS 004
5	MUJIATI	PEREMPUAN	JL. SELAT LOMBOK	TPS 005
6	YUSRIWATI	PEREMPUAN	JL. SELAT LOMBOK	TPS 006
7	NENI SURYANI	PEREMPUAN	JL. IR. H. JUANDA	TPS 007
8	HAJRAH BASIRAN	PEREMPUAN	JL. IR. H. JUANDA	TPS 008
9	SUTARMAN	LAKI-LAKI	JL. SELAT BALI	TPS 009
10	NASYWA RETINIA SALYA	PEREMPUAN	JL. SELAT MADURA NO. 58	TPS 010
11	MURNI	PEREMPUAN	JL. SELAT KARIMATA	TPS 011
12	SURIANI	PEREMPUAN	JL. SELAT KARIMATA	TPS 012
13	SUSARNI	PEREMPUAN	JL. JEND. SUDIRMAN	TPS 013
14	HUSNAWIAH	PEREMPUAN	JL. SELAT SELAYAR	TPS 014
15	YAYUK	PEREMPUAN	JL. SELAT SELAYAR	TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
16	SUDARMI	PEREMPUAN	JL. SELAT BADUNG	TPS 016
17	DARMIATI	PEREMPUAN	JL. SELAT BONE NO. 47	TPS 017
18	ITA KURNIAWATI	PEREMPUAN	JL. SELAT BONE	TPS 018
19	HAKMA	PEREMPUAN	JL. UNTUNG SUROPATI GG SATELIT	TPS 019
20	ADIT KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JL. SELAT SELAYAR	TPS 020
21	NURTINA MANOPPO	PEREMPUAN	JL. SELAT BONE	TPS 021
22	WIDYA ARSITA	PEREMPUAN	JL. BERINGIN	TPS 022
23	THAMRIN	LAKI-LAKI	JL. JEND. SUDIRMAN	TPS 023
24	ANDI IMRAN	LAKI-LAKI	JL. JEND. SUDIRMAN	TPS 024
25	PITRIYANI	PEREMPUAN	JL. JEND. SUDIRMAN	TPS 025
26	FATMAWATI	PEREMPUAN	JL. SELAT MAKASSAR	TPS 026
27	MARTINI	PEREMPUAN	JL. SELAT MAKASSAR	TPS 027
28	ARMIATI	PEREMPUAN	JL. JEND. SUDIRMAN	TPS 028
29	FICKY WAHYUDI	LAKI-LAKI	JL. SELAT KARIMATA	TPS 029
30	FATNA DELLY R. PUTRI	PEREMPUAN	JL. WR. SUPRATMAN	TPS 030
31	RAHMI	PEREMPUAN	JL. WR. SUPRATMAN	TPS 031
32	HASRIATI	PEREMPUAN	JL. KENANGAN	TPS 032
33	M. BASRI	LAKI-LAKI	JL. KENANGAN	TPS 033
34	YULIANA	PEREMPUAN	JL. KENANGAN NO 11	TPS 034
35	PATMIATI	PEREMPUAN	JL. KENANGAN	TPS 035

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
36	WARNIDA	PEREMPUAN	JL. KENANGAN	TPS 036
37	NURLINA	PEREMPUAN	JL. SELAT ROTE	TPS 037
38	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	JL. SELAT ROTE NO. 95	TPS 038
39	SUDARYANTO	LAKI-LAKI	JL. SELAT KARIMATA	TPS 039
40	MARFUAH SARI	PEREMPUAN	JL. SELAT GASPOR	TPS 040
41	SAMSURIANI	PEREMPUAN	JL. SAWO II	TPS 041
42	INDAYANI	PEREMPUAN	JL. IR. H. JUANDA	TPS 042
43	SITI SETYASIH	PEREMPUAN	JL. SELAT BANDA	TPS 043
44	MERNI AMIDI ALWI	PEREMPUAN	JL. MAWAR IV BUKIT INDAH NO. 86	TPS 044
45	ANDI NUR SABINA INAYAH EFWIN	PEREMPUAN	JL. MAWAR IV BUKIT INDAH NO. 86	TPS 045
46	YULI HARTI	PEREMPUAN	JL. ANGGREK II NO. 59	TPS 046
47	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI	JL. ANGGREK III	TPS 047
48	JUWOTO	LAKI-LAKI	JL. SELAT SELAYAR	TPS 048

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG LAUT

